

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil simpulan sebagai berikut:

- 4.1.1. Terkait dengan bagaimana perkembangan peralihan hak atas tanah dalam perkembangan Hukum Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini peralihan hak atas tanah dapat dilakukan karena perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum yang terjadi. Peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum yaitu melakukan jual beli, hibah ataupun adanya pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*) sementara karena peristiwa hukum melalui wasiat terhadap ahli waris sebagai pemilik dan penerima wasiat ataupun wasiat terhadap orang lain yang dijadikan sebagai ahli waris. Dari hal tersebut, untuk peralihan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan akan tetapi karena seluruh tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan milik dan bagian daripada Kasultanan serta Kadipaten maka dalam melakukan peralihan hak atas tanah Magersari wajib melaporkan dan meminta persetujuan daripada Sultan ataupun Adipati sebagai pemilik atas tanah Kasultanan ataupun Kadipaten. Dan daripada hal tersebut, peralihan hak atas tanah yang akan diberikan kepada orang lain dapat dilakukan juga melalui mengurus *Serat Kekancingan* sebagai tanda bukti memiliki hak atas tanah *Sultan Ground* ataupun *Pakualaman Ground* untuk dapat memakai hak tersebut dalam wilayah tanah *Sultan Ground* maupun *Pakualaman Ground*
- 4.1.2. Terkait bagaimana kedudukan hukum peralihan hak atas tanah dalam tanah *Sultan Ground* maka kedudukan hukum dimulai dalam termuatnya peralihan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Keistimewaaan serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait mengenai tanah Magersari dalam lingkup *Sultan Ground* mengenai peralihan hak atas tanah berdasarkan peraturan Sultan sebagai pemilik dan pemberi ijin dalam peralihan hak atas tanah tersebut

## 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi masukan atas permasalahan penelitian ini dapat dilakukan sebagai berikut :

- 4.2.1. Terkait dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat mengenai pemanfaatan tanah *Sultan Ground* maka dari hal tersebut juga dapat dikembangkan mengenai alur mengenai peralihan hak atas tanah yang diberikan kepada *abdi dalem* ataupun juga kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4.2.2. Kasultanan serta Kadipaten wajib melakukan inventaris mengenai perkembangan terhadap tanah *Sultan Ground* ataupun *Pakualaman Ground* dalam perpindahan hak-hak sementara tersebut kepada pihak lain dengan sebuah perjanjian dengan persetujuan Sultan ataupun Adipati.